



P U T U S A N
Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOGUAN TAMPUBOLON ALS TAMPU BIN MANGASI TAMPUBOLON;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Beringin Tanjung Desa Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kab.Pasaman Prov. Sumatra Barat/ Jl. Petapahan Km 01 Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;
Terdakwa Toguan Tampubolon als Tampu Bin Mangasi Tampubolon ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 05 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOGUAN PANANGIAN Als TOGUAN TAMPUBOLON als TOGU Bin MANGASI TAMPUBOLON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I."* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOGUAN PANANGIAN Als TOGUAN TAMPUBOLON als TOGU Bin MANGASI TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Bungkus/ Paket Plastik Klip Bening Ukuran Sedang Berisikan Serbuk Putih Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu.
 - 5 (Lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Berisikan Serbuk Putih Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A16 Warna Biru
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Kecil
 - 1 (Satu) Buah Tas Sandang Merek Jing Pin Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Vario Warna Biru Tanpa Nopol.Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa TOGUAN PANANGIAN Als TOGU Bin MANGASI TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 00.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Petapahan KM 01 Kel Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Sdr SINAGA (DPO) untuk meminta pekerjaan dan hal tersebut disetujui oleh sdr. SINAGA (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa didatangi oleh Sdr SINAGA dan mengatakan apabila ada teman-teman terdakwa yang mau belanja (narkotika jenis shabu) agar memberitahukan padanya, terdakwa yang mendengar hal tersebut kemudian menyetujuinya.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa ditemui oleh supir gerobak yang ingin memesan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menemui Sdr SINAGA (DPO) dengan mengatakan "bang ini ada kawanku mesan barang 150.000 bang" lalu jawab Sdr SINAGA "ada tunggulah bentar", kemudian terdakwa diberikan narkotika jenis shabu sesuai dengan pesanan yaitu paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada supir gerobak dan menerima uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bayaran.

- Bahwa setiap ada pesanan narkotika jenis shabu terdakwa selalu meminta kepada Sdr SINAGA (DPO) dan apabila narkotika jenis shabu milik sdr. SINAGA (DPO) habis maka akan diarahkan untuk meminta narkotika jenis shabu kepada sdr. SANDI (DPO).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib Kapolsek Kandis KOMPOL DAVID RICHARDO, S.I.K mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lintas petapahan Km 01 Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis kab.siak, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Kapolsek Kandis langsung memerintahkan anggota Reskrim Polsek Kandis untuk melakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 23.55 WIB, anggota Reskrim Polsek Kandis melihat aktifitas orang-orang yang mencurigakan di Jl.lintas petapahan Km 01 Kel.telaga sam-sam kec.kandis kan.siak (tepatnya dibangunan bekas perkantoran HKI yang sat ini dijadikan gudang pengolahan inti dan kernel) yang diduga digunakan untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis Shabu,

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 wib anggota reskrim Polsek Kandis melakukan penggerebekan terhadap tempat tempat yang telah dicurigai tersebut dan pada saat itu anggota reskrim Polsek Kandis mengamankan terdakwa dari tempat yang dicurigai tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (buah tas sandang merek jing pin warna hitam yang berisikan 1(satu) unit timbangan digital kecil dan dari kantong celana terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru yang pada saat diperiksa terdapat percakapan seperti transaksi jual beli narkotika jenis Shabu dan pada saat tim melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti ditiap-tiap ruangan tempat ditemukan 5(lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis Shabu dari 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tanpa nopol dan 2 bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan disebuah kamar, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk tindakan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 96/BB/II/10242/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simping Tiga PT. Pegadaian (persero) Cabang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Kota: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- 2 (Dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,23 gram, berat pembungkusannya 0,46 gram dan berat bersihnya 1,77 gram.
- 5 (lima) paket/bungkus plastic klik bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,73 gram, berat pembungkusannya 0,35 gram dan berat bersihnya 0,38 gram
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,96 gram, berat pembungkusannya 0,81 gram dan berat bersihnya 2,15 gram

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 2,15 gram, untuk bukti uji ke laboratorium forensik polda riau
2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,81 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0356/NNF/2023 tanggal 01 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng. serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama TOGUAN PANANGIAN Als TOGU Bin MANGASI TAMPUBOLON dengan barang bukti nomor 0545/2022/NNF dan 0546/2022/NNF diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa TOGUAN PANANGIAN Als TOGU Bin MANGASI TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 00.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Petapahan KM 01 Kel Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Sdr SINAGA (DPO) untuk meminta pekerjaan dan hal tersebut disetujui oleh sdr. SINAGA (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa didatangi oleh Sdr SINAGA dan mengatakan apabila ada teman-teman terdakwa yang mau belanja (narkotika jenis shabu) agar memberitahukan padanya, terdakwa yang mendengar hal tersebut kemudian menyetujuinya.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa ditemui oleh supir gerobak yang ingin memesan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menemui Sdr SINAGA (DPO) dengan mengatakan “bang ini ada kawanku mesan barang 150.000 bang” lalu jawab Sdr SINAGA “ada tunggulah bentar”, kemudian terdakwa diberikan narkotika jenis shabu sesuai dengan pesanan yaitu paket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada supir gerobak dan menerima uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bayaran.
- Bahwa setiap ada pesanan narkotika jenis shabu terdakwa selalu meminta kepada Sdr SINAGA (DPO) dan apabila narkotika jenis shabu milik sdr. SINAGA (DPO) habis maka akan diarahkan untuk meminta narkotika jenis shabu kepada sdr. SANDI (DPO).
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib Kapolsek Kandis KOMPOL DAVID RICHARDO, S.I.K mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lintas petapahan Km 01 Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis kab.siak, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut, Kapolsek Kandis langsung memerintahkan anggota Reskrim Polsek Kandis untuk melakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 23.55 WIB, anggota Reskrim Polsek Kandis melihat aktifitas orang-orang yang mencurigakan di Jl.lintas petapahan Km 01 Kel.telaga sam-sam kec.kandis kan.siak (tepatnya di bangunan bekas perkantoran

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKI yang sat ini dijadikan gudang pengolahan inti dan kernel) yang diduga digunakan untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis Shabu.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 wib anggota reskrim Polsek Kandis melakukan penggerebekan terhadap tempat tempat yang telah dicurigai tersebut dan pada saat itu anggota reskrim Polsek Kandis mengamankan terdakwa dari tempat yang dicurigai tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (buah tas sandang merek jing pin warna hitam yang berisikan 1(satu) unit timbangan digital kecil dan dari kantong celana terdakwa ditemukan 1(satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru yang pada saat diperiksa terdapat percakapan seperti transaksi jual beli narkoba jenis Shabu dan pada saat tim melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti ditiap-tiap ruangan tempat ditemukan 5(lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening diduga narkoba jenis Shabu dari 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tanpa nopol dan 2 bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk putih bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan disebuah kamar, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk tindakan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 96/BB/II/10242/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

- 2 (Dua) paket/bungkus plastic klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 2,23 gram, berat pembungkusnya 0,46 gram dan berat bersihnya 1,77 gram.
- 5 (lima) paket/bungkus plastic klik bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,73 gram, berat pembungkusnya 0,35 gram dan berat bersihnya 0,38 gram
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,96 gram, berat pembungkusnya 0,81 gram dan berat bersihnya 2,15 gram

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 2,15 gram, untuk bukti uji ke laboratorium forensik polda riau
2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,81 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0356/NNF/2023 tanggal 01 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng. serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama TOGUAN PANANGIAN Als TOGU Bin MANGASI TAMPUBOLON dengan barang bukti nomor 0545/2022/NNF dan 0546/2022/NNF diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Ramadanu Als Danu Bin Edi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB, di Jl. Lintas Petapahan Km 01 Kel. Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak;
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22,30 WIB Kapolsek Kandis Kopol David

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richardo S.I.K mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lintas petapahan Km 01 Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis kab.siak, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebutKapolsek Kandis langsung memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Kandis AKP Roemin Putra S.H.,M.H beserta anggota Reskrim Polsek Kandis untuk melakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebutdan sekira pukul 23.55 WIB, anggota Reskrim Polsek Kandis yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim polsek Kandis melihat aktifitas orang-orang yang mencurigakan di jl.lintas petapahan Km 01 Kel.telaga sam-sam kec.kandis kan.siak (tepatnya dibangun bekas perkantoran HKI yang sat ini dijadikan gudang pengolahan inti dan kernel) yang diduga digunakan untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis Shabu, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 wib saat itu anggota reskrim Polsek Kandis melakukan penggerebekan terhadap tempat tempat yang telah dicurigai tersebut dan pada saat itu anggota reskrim Polsek Kandis mengamankan seorang laki-laki dari tempat yang dicurigai tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki tersebut ditemukan 1 (buah tas sandang merek jing pin warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital kecil dan dari kantong celana seorang laki2 tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru yang pada saat diperiksa pesan2 wa didapat percakapan seperti transaksi jual beli narkotika jenis Shabu dan pada saat tim melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti ditiap-tiap ruangan tempat sltersebut ditemukan 5(lima)bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis Shabu dari 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tanpa nopol dan 2 bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis sabu ditemukan disebuah kamar, kemudian seorang laki-laki yang diketahui bernama Toguan Tampubolon als Tampu Bin Mangasi Tampubolon tersebut diamankan berikut barang bukti nya ke Polsek Kandis guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut setelah Saksi tanyakan mengaku bernama Toguan Tampubolon als Tampu Bin Mangasi Tampubolon yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfitamina;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo a16 warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital kecil, 1 (satu) buah tas sandang merek jing pin warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna biru tanpa nopol adalah barang bukti yang saya temukan hasil dari pengeledahan yang saudara lakukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim opsional tidak ada di dampingi oleh ketua RT setempat maupun masyarakat;
 - Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dokter untuk menguasai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sawal Siringoringo Als Sawal, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB, di Jl. Lintas Petapahan Km 01 Kel. Telaga Sam-Sam Kec.Kandis Kab.Siak;
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologisnya, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22,30 WIB Kapolsek Kandis Kopol David Richardo S.I.K mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Lintas petapahan Km 01 Kel. Telaga Sam-Sam Kec. Kandis kab.siak, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebutKapolsek Kandis langsung memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Kandis AKP Roemin Putra S.H.,M.H beserta anggota Reskrim Polsek Kandis untuk melakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebutdan sekira pukul 23.55 WIB, anggota Reskrim Polsek Kandis yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim polsek Kandis melihat aktifitas orang-orang yang mencurigakan di

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak



jl.lintas petapahan Km 01 Kel.telaga sam-sam kec.kandis kan.siak (tepatnya dibangun bekas perkantoran HKI yang sat ini dijadikan gudang pengolahan inti dan kernel) yang diduga digunakan untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis Shabu, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 wib saat itu anggota reskrim Polsek Kandis melakukan penggerebekan terhadap tempat tempat yang telah dicurigai tersebut dan pada saat itu anggota reskrim Polsek Kandis mengamankan seorang laki-laki dari tempat yang dicurigai tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap seorang laki-laki tersebut ditemukan 1(buah tas sandang merek jing pin warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital kecil dan dari kantong celana seorang laki2 tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru yang pada saat diperiksa pesan2 wa didapat percakapan seperti transaksi jual beli narkoba jenis Shabu dan pada saat tim melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti ditiap-tiap ruangan tempat sltersebut ditemukan 5(lima)bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening diduga narkoba jenis Shabu dari 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tanpa nopol dan 2 bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk putih bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan disebuah kamar, kemudian seorang laki-laki yang diketahui bernama Toguan Tampubolon als Tampu Bin Mangasi Tampubolon tersebut diamankan berikut barang bukti nya ke Polsek Kandis guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut setelah Saksi tanyakan mengaku bernama Toguan Tampubolon als Tampu Bin Mangasi Tampubolon yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya adalah positif metamfetamina;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif metamfitamina;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus/paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih bening diduga narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo a16 warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital kecil, 1 (satu) buah tas sandang merek jing pin warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna biru tanpa nopol adalah barang bukti yang saya temukan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggeledahan yang saudara lakukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim opsional tidak ada di dampingi oleh ketua RT setempat maupun masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau dokter untuk menguasai, memiliki, membeli atau menggunakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana narkotika yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB dimana awalnya Terdakwa menjumpai Sdr Sinaga untuk meminta pekerjaan mengatakan "bang ada kerjaan" lalu jawab Sdr Sinaga ada" lalu Terdakwa jawab "bisa aku kerja dsitu bang kalau bisa aku kerja disitu bang" lalu jawab Sdr Sinaga "kerjalah" kemudian pada hari Minggu 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa sedang tiduran lalu Sdr Sinaga datang menghampiri Terdakwa mengatakan "tampu kalau ada kawanmu mau belanja bilang aja ada" lalu Terdakwa jawab "iya bang" kemudian teman Terdakwa yakni supir-supir gerobak datang memesan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjumpai Sdr Sinaga serta menyanyakan "bang ini ada kawanku mesan barang 150.000 bang" lalu jawab Sdr Sinaga "ada tunggu lah bentar" kemudian Terdakwa dipanggil Sdr Sinaga yang mana untuk memberikan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada supir gerobak tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Sinaga kemudian ada yang memesan lagi kepada Terdakwa dengan paket Rp150.000,00 dan 2 (dua) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai Sdr Sinaga untuk mengambil barang tersebut setelah itu Terdakwa berikan barang tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada supir gerobak tersebut setelah itu Terdakwa diberikan upah oleh Sdr Sinaga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut setelah itu ada lagi yang memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menanyakan lagi kepada Sdr Sinaga "bang masih ada barangnya" lalu jawab Sdr Sinaga "nggak ada lagi tanyalah sama Sandi" kemudian saya pun menjumpai Sdr Sandi menanyakan "ada barang bang" lalu jawab Sdr Sandi "ada, berapa samamu" lalu Terdakwa jawab "paket 200 bang" kemudian Sdr Sandi memberikan barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke supir yang memesan kepada Terdakwa yang mana uang dari penjualan paket 200 tersebut masih Terdakwa pegang lalu ada memesan lagi dan Terdakwa pun menjumpai Sdr Sandi mengatakan "bang ada lagi kawanku mau ngambil seratus" lalu Sdr Sandi langsung memberikan barang tersebut kemudian Terdakwa antar kepada supir yang memesan barang tersebut setelah itu Terdakwa pun mengantarkan uang tersebut kepada Sdr Sandi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Sandi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu pada hari Jumat pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa sedang bekerja kemudian langsung dijegat oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Kandis langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Polsek Kandis Polres Siak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Sandi dan Saudara Sinaga;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Sandi dan Saudara Sinaga kurang lebih sudah satu bulan sejak tanggal 20 Januari 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menyetor hasil penjualan tersebut yakni Terdakwa membawa uang pembeli terlebih dahulu kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Sinaga maupun Saudara Sandi kemudian barang diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada pembeli barang;
- Bahwa Terdakwa menjualkan barang tersebut pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila narkoba jenis sabu ini terjual adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut perpaketnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada supir-truk;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saudara Sinaga kurang lebih satu bulan dari sejak tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa cara Terdakwa menghubungi Saudara Sinaga dan Saudara Sandi yakni Terdakwa langsung mendatangi kamar mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 96/BB/II/10242/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 2,23 gram, berat pembungkusannya 0,46 gram dan berat bersihnya 1,77 gram.
- 5 (lima) paket/bungkus plastic klik bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,73 gram, berat pembungkusannya 0,35 gram dan berat bersihnya 0,38 gram
- Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,96 gram, berat pembungkusannya 0,81 gram dan berat bersihnya 2,15 gram

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersihnya 2,15 gram, untuk bukti uji ke laboratorium forensik polda riau
2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastic bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,81 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0356/NNF/2023 tanggal 01 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T.M.T.M.Eng. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama Toguan Panangian Als Togu Bin Mangasi Tampubolon dengan barang bukti nomor 0545/2022/NNF dan 0546/2022/NNF diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) bungkus/ paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis sabu;
2. 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna biru;
4. 1 (satu) unit timbangan digital kecil;
5. 1 (satu) buah tas sandang merek jing pin warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tanpa nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Ramadanu, Saksi Sawal Siringoringo dan anggota Reskrim Polsek Kandis pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB di Jalan Lintas Petapahan KM 01, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepatnya disebuah gudang dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (buah tas sandang merek jing pin warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital kecil dan dari kantong celana Terdakwa tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna biru yang pada saat diperiksa pesan dalam aplikasi *whatsapp* ditemukan percakapan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan pada saat tim melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti ditiap-tiap ruangan tempat tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening narkotika jenis sabu dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tanpa nomor polisi dan 2 (dua)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis sabu ditemukan disebuah kamar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjumpai seseorang yang bernama Sdr Sinaga untuk meminta pekerjaan dengan mengatakan "bang ada kerjaan" lalu jawab Sdr Sinaga "ada" lalu Terdakwa jawab "bisa aku kerja dsitu bang kalau bisa aku kerja disitu bang" lalu jawab Sdr Sinaga "kerjalah" kemudian pada hari Minggu 12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa sedang tiduran lalu Sdr Sinaga datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "tampu kalau ada kawanmu mau belanja bilang aja ada" lalu Terdakwa jawab "iya bang" kemudian teman Terdakwa yang bekerja sebagai supir-supir gerobak datang memesan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjumpai Sdr Sinaga serta menanyakan "bang ini ada kawanku mesan barang 150.000 bang" lalu jawab Sdr Sinaga "ada tunggulah bentar" kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr Sinaga untuk memberikan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada supir gerobak tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Sinaga kemudian ada yang memesan lagi kepada Terdakwa dengan paket Rp150.000,00 dan 2 (dua) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai Sdr Sinaga untuk mengambil barang tersebut setelah itu Terdakwa berikan barang tersebut kepada supir gerobak tersebut setelah itu Terdakwa diberikan upah oleh Sdr Sinaga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, kemudian ada lagi yang memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menanyakan lagi kepada Sdr Sinaga "bang masih ada barangnya" lalu jawab Sdr Sinaga "nggak ada lagi tanyalah sama Sandi" kemudian Terdakwa pun menjumpai Sdr Sandi menanyakan "ada barang bang" lalu jawab Sdr Sandi "ada, berapa samamu" lalu Terdakwa jawab "paket 200 bang" kemudian Sdr Sandi memberikan barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke supir yang memesan kepada Terdakwa yang mana uang dari penjualan paket 200 tersebut masih Terdakwa pegang lalu ada memesan lagi dan Terdakwa pun menjumpai Sdr Sandi mengatakan "bang ada lagi kawanku mau ngambil seratus" lalu Sdr Sandi langsung memberikan barang tersebut kemudian Terdakwa antar kepada supir yang memesan barang tersebut setelah itu Terdakwa pun

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang tersebut kepada Sdr Sandi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Sandi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu pada hari Jumat pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja kemudian langsung dijegat oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Kandis langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila telah selesai dalam mengantarkan paket-paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 96/BB/II/10242/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,23 gram, berat pembungkusannya 0,46 gram dan berat bersihnya 1,77 gram dan 5 (lima) paket/bungkus plastic klik bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,73 gram, berat pembungkusannya 0,35 gram dan berat bersihnya 0,38 gram dengan total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,96 gram, berat pembungkusannya 0,81 gram dan berat bersihnya 2,15 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0356/NNF/2023 tanggal 01 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama Toguan Panangian Als Togu Bin Mangasi Tampubolon dengan barang bukti nomor 0545/2022/NNF dan 0546/2022/NNF diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamphetamina* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Toguan Tampubolon Als Tampu Bin Mangasi Tampubolon selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana didefinisikan perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa



hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan definisi tersebut dengan kaidah hukum dimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 36 ayat (1) menyebutkan Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ia berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak pula memiliki izin dari Menteri (*in casu* Menteri Kesehatan) terkait peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari rumusan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan definisi Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Ramadanu, Saksi Sawal Siringoringo dan anggota Reskrim Polsek Kandis pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB di Jalan Lintas Petapahan KM 01, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepatnya disebuah gudang dan ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (buah tas sandang merek jing pin warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital kecil dan dari kantong celana Terdakwa tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A16 warna biru yang pada saat diperiksa pesan dalam aplikasi *whatsapp* ditemukan percakapan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pada saat tim melakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti ditiap-tiap ruangan tempat tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening narkoba jenis sabu dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru tanpa nomor polisi dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan serbuk putih bening narkoba jenis sabu ditemukan disebuah kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjumpai seseorang yang bernama Sdr Sinaga untuk meminta pekerjaan dengan mengatakan "bang ada kerjaan" lalu jawab Sdr Sinaga "ada" lalu Terdakwa jawab "bisa aku kerja dsitu bang kalau bisa aku kerja disitu bang" lalu jawab Sdr Sinaga "kerjalah" kemudian pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB yang mana Terdakwa sedang tiduran lalu Sdr Sinaga datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "tampu kalau ada kawanmu mau belanja bilang aja ada" lalu Terdakwa jawab "iya bang" kemudian teman Terdakwa yang bekerja sebagai supir-supir gerobak datang memesan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjumpai Sdr Sinaga serta menanyakan "bang ini ada kawanku mesan barang 150.000 bang" lalu jawab Sdr Sinaga "ada tunggulah bentar" kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr Sinaga untuk memberikan barang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan barang tersebut kepada supir gerobak tersebut dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr Sinaga kemudian ada yang memesan lagi kepada Terdakwa dengan paket Rp150.000,00 dan 2 (dua) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai Sdr Sinaga untuk mengambil barang tersebut setelah itu Terdakwa berikan barang tersebut kepada supir gerobak tersebut setelah itu Terdakwa diberikan upah oleh Sdr Sinaga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut, kemudian ada lagi yang memesan kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menanyakan lagi kepada Sdr Sinaga "bang masih ada barangnya" lalu jawab Sdr Sinaga "nggak ada lagi tanyalah sama Sandi" kemudian Terdakwa pun menjumpai Sdr Sandi menanyakan "ada barang bang" lalu jawab Sdr Sandi "ada, berapa samamu" lalu Terdakwa jawab "paket 200 bang" kemudian Sdr Sandi memberikan barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengantarkan barang tersebut ke supir yang memesan kepada Terdakwa yang mana uang dari penjualan paket 200 tersebut masih Terdakwa pegang lalu ada memesan lagi dan Terdakwa pun menjumpai Sdr Sandi mengatakan "bang ada lagi kawanku mau ngambil seratus" lalu Sdr Sandi langsung memberikan barang tersebut kemudian Terdakwa antar kepada supir yang memesan barang tersebut setelah itu Terdakwa pun mengantarkan uang tersebut kepada Sdr Sandi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr Sandi memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu pada hari Jumat pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 00.25 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja kemudian langsung dikejut oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Kandis langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis sabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemesan yang Terdakwa ambil dari Sdr Sinaga dan Sdr Sandi hingga akhirnya mendapat keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap selesai mengantarkan narkoba jenis sabu dan dilakukan Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali, dengan demikian dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “menjadi perantara”;

Menimbang, bahwa apakah paket yang ditemukan dari Terdakwa tersebut apakah benar merupakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau bukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 96/BB/II/10242/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota: Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,23 gram, berat pembungkusnya 0,46 gram dan berat bersihnya 1,77 gram dan 5 (lima) paket/bungkus plastic klik bening ukuran kecil berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,73 gram, berat pembungkusnya 0,35 gram dan berat bersihnya 0,38 gram dengan total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,96 gram, berat pembungkusnya 0,81 gram dan berat bersihnya 2,15 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0356/NNF/2023 tanggal 01 maret 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polres Siak atas nama Toguan Panangian Als Togu Bin Mangasi Tampubolon dengan barang bukti nomor 0545/2022/NNF dan 0546/2022/NNF

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamphetamina* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya, hal tersebut menunjukkan penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa sehingga pembelaan tersebut patut untuk dijadikan alasan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus/ paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis sabu, 5

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital kecil, dan 1 (satu) buah tas sandang merek jing pin warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna biru tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Toguan Tampubolon Als Tampu Bin Mangasi Tampubolon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus/ paket plastik klip bening ukuran sedang berisikan serbuk putih bening narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan serbuk putih bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo a16 warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek jing pin warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna biru tanpa nopol;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Terdakwa dengan didampingi Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desi Yulianda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)